



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional khususnya di Kabupaten Ponorogo melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, dan dukungan serta peran serta masyarakat, maka perlu adanya upaya sinergisitas yang terwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan, terdapat ketentuan yang tidak implementatif dan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
7. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
8. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

9. Pakar Pendidikan adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah kumpulan anggota masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11. Tokoh masyarakat adalah orang yang dituakan dalam masyarakat, bisa menjadi pemimpin resmi, bisa orang biasa, bisa ahli agama.
12. Yayasan penyelenggara pendidikan adalah badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus yang didirikan dengan tujuan sosial.
13. Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pendidikan adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan
15. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain.
16. Organisasi sosial kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pembentukan Dewan Pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel.

BAB III DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 4

Anggota Dewan Pendidikan, terdiri dari antara lain:

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. tokoh masyarakat;
- d. yayasan penyelenggara pendidikan;
- e. organisasi profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- f. pengusaha;

- g. lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan;
- h. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- i. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- j. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 5

Susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota ;
- b. Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Bendahara merangkap Anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Selanjutnya mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Masa Jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Dewan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun anggaran dasar dan rumah tangga;
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- c. memberikan dukungan yang berwujud pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. memberikan rekomendasi terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
- e. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. menjadi mediator antara Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 9

Anggota Dewan Pendidikan berhenti sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat diisi melalui pergantian antar waktu.

- (2) Pengisian anggota Dewan Pendidikan antar waktu dilakukan oleh pengurus dan harus merujuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten;
- d. masyarakat;
- e. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Sekretaris Dewan Pendidikan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.

BAB IV PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling kurang 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Kantor Kementerian Agama; dan
 - e. Anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
- b. menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
- c. melakukan penjaringan untuk pengisian anggota Dewan Pendidikan;
- d. melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- e. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan disusun oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam bentuk tata tertib pemilihan.
- (2) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan mengetahui Bupati.
- (3) Hasil pemilihan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.

Pasal 17

Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), selanjutnya menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, yang antara lain memuat mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14-06-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 20.

Ponorogo, **23 JUL 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008